

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar dapat diartikan sebagai mekanisme yang menghubungkan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi mengenai barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, entah itu terjadi di satu lokasi atau berbeda tempat, merupakan syarat utama terbentuknya pasar. Lebih jauh, pasar juga merupakan elemen krusial dalam konteks ekonomi yang berperan dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>2</sup>

Menurut Said Sa'ad Marthon, pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan penjual dan pembeli, memungkinkan mereka untuk bertransaksi mengenai barang dan jasa, serta menentukan harga. Adapun syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, entah itu terjadi di satu lokasi atau berbeda tempat. Lebih lanjut, pasar juga berfungsi sebagai unsur ekonomi yang berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, pasar dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional adalah jenis pasar yang didirikan dan dijalankan oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau inisiatif masyarakat setempat.

---

<sup>2</sup> Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar dalam Konstelasi Kota*, (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 2-3

<sup>3</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul hakim, 2007), hal. 85.

Proses jual beli di pasar tradisional biasanya melibatkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup> Pasar tradisional memiliki fungsi yang beragam, selain sebagai tempat bertransaksi, juga menjadi pusat pertemuan dan pertukaran informasi. Selain itu juga berfungsi sebagai perekat hubungan sosial dalam masyarakat yang dapat membangun kesejahteraan antar masyarakat.<sup>5</sup>

Kesejahteraan masyarakat mengartikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di mana segala kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik, sehingga setiap individu merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>6</sup> Disisi lain salah satu aspek penting dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur adalah tersedianya kesempatan kerja yang mencukupi. Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang vital sebagai pelaku dan sasaran dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja menjadi tanggung jawab semua pihak. Baik itu masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah, maupun dunia usaha harus bekerja sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya ini juga berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Adanya

---

<sup>4</sup> Agus Toni, *Eksistensi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Pasar Modern Di Era Modernisasi*, 2013, hal. 161 (jurnal)

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 161-162

<sup>6</sup> M. Syahri Thohir, *Hukum Pembangunan : Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Dee Publish, 2013), hal. 4

kesempatan kerja yang tepat dan memadai dapat meningkatkan kondisi ekonomi baik untuk kebutuhan individu maupun keluarganya.<sup>7</sup>

Pasar berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Setiap masyarakat membutuhkan pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk mendapatkan sayuran segar, buah-buahan segar, ikan segar, dan sejenisnya. Oleh karena itu, keberadaan pasar sangatlah krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di pasar, terjadi proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli mengenai barang dan jasa. Interaksi tersebut menciptakan keakraban antar sesama masyarakat karena terjalinnya hubungan antara penjual dan pembeli. Proses ini juga berkontribusi dalam menciptakan peluang pekerjaan bagi para pedagang, pembantu, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pasar.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Tulungagung terdapat Pasar Rakyat Kauman yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pasar Rakyat Kauman adalah salah satu pasar yang mengalami pembaruan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016. Pasar ini awalnya didirikan pada tahun 1975 sebagai pasar konvensional yang menyediakan barang-barang kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat. Secara resmi, Pasar Rakyat Kauman memiliki lahan seluas 7300 m<sup>2</sup> dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>8</sup> Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar

bangunan seluas 4895,9 m<sup>2</sup>. Setelah proses pembaruan, Pasar Rakyat Kauman mengalami berbagai perubahan baik dalam hal lokasi maupun fasilitas yang mendukung aktivitas jual beli di pasar ini.<sup>9</sup>

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam rangka menghadapi perkembangan pesat usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, diperlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat. Hal ini bertujuan agar pasar rakyat dapat berkembang, saling berkolaborasi, memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur lokasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan secara tertentu agar tercipta sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pedagang pasar rakyat. Dalam konteks ini, diharapkan terdapat kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pedagang kecil, menengah, dan koperasi yang beroperasi di pasar rakyat atau pasar rakyat yang memiliki pertokoan yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi.<sup>10</sup> Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini bisa memberikan sebuah dampak untuk masyarakat dalam mencari lapangan

---

<sup>9</sup> Ricky Candra Wardhana, *Eksistensi Pasar Tradisional di masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pasar Kliwon Rakyat Kauman di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021), hal. 64

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

pekerjaan di sektor ekonomi melalui pasar-pasar yang telah berdiri di Kabupaten Tulungagung ini.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta memperdalam mengenai bagaimana dampak pasar rakyat Kauman yang terletak di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi Masyarakat dalam menambah pendapatan demi menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul **“DAMPAK PASAR RAKYAT KAUMAN TERHADAP KEMAJUAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat?
2. Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?

3. Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang telah di  
Jelaskan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat?
2. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?
3. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Dampak Pasar Rakyat Kauman Terhadap Kemajuan Ekonomi Bagi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai dampak pasar rakyat Kauman terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis

guna memperluas kajian keilmuan para pembaca. Terlebih dahulu penulis menyebutkan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan hukum ekonomi dan hukum pasar. Serta untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada berkaitan dengan hukum ekonomi dan tinjauan hukum positif maupun hukum ekonomi Syariah.

- b. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Serta dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan apa yang telah diteliti.

- c. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat agar lebih dapat memahami dan mengetahui tentang dampak sebuah pasar untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari segi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Memeberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam aspek muamalah khususnya dalam mencari dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam Islam.
- c. Guna mengembangkan pemikiran serta pola pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan

## E. Penegasan Istilah

### 1. Dampak

Dampak adalah segala perubahan yang terjadi dalam lingkungan sebagai hasil dari aktivitas manusia.<sup>11</sup> Dampak adalah pengaruh yang signifikan yang menghasilkan konsekuensi, baik itu dalam bentuk positif maupun negatif.<sup>12</sup>

### 2. Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai suatu lingkungan atau tempat di mana interaksi antara permintaan dan penawaran berperan dalam menentukan atau memodifikasi harga, yang mengarah pada pertukaran kepemilikan

---

<sup>11</sup> Wawan Kurniawan, *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*, Economics Development Analysis Journal, Vol. 4, No. 4, 2015, hal. 445

<sup>12</sup> Hayatul Khairul Rahmat dan Desi Alawiyah, *Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam*, Jurnal Mimbar : Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 40

barang dan jasa. Di pasar, terdapat fakta kegiatan fisik dan institusional yang mendukung proses tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Kemajuan Ekonomi

Kemajuan Ekonomi didorong dengan adanya lapangan pekerjaan merujuk pada bidang kegiatan dari suatu usaha, perusahaan, atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Ini mencakup beberapa sektor lapangan usaha yang terkait dengan sektor produksi.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hasil dari keputusan dan tindakan orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum. Orang-orang yang memiliki wewenang tersebut termasuk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang mencakup badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).<sup>15</sup>

### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah merupakan seperangkat norma hukum yang dihasilkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai kepentingan individu, masyarakat, dan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup> Untuk menjalankan Hukum Ekonomi Syariah yang baik dan

---

<sup>13</sup> Tri Widodo, *Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda*, Ejournal Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 30

<sup>14</sup> Anik Nurul Aini dkk, *Analisis Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Berdasarkan Grafik Biplot Sqrt (Square Root Biplot)*, Jurnal Gaussian, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 42

<sup>15</sup> Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, 2020, hal. 202

<sup>16</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Aceh : Unimal Press, 2015), hal. 6

sesuai dengan syariat Agama maka terdapat landasan hukum mengenai hukum itu sendiri. Disini, terdapat salah satu landasan hukum mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

Q.S Al-Baqarah : 275

قَالُوا يَا نَحْنُ ذَلِكَ الْمَسِيءُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُقَوْمُ كَمَا لَا يُقَوْمُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مَا قَلَّ فَإِنَّهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا  
خُلِدُوا فِيهَا هُمْ النَّارَ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

Artinya :

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan sistematika pembahasan topik penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran awal dalam konteks penelitian yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 69

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat pemaparan terkait teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: pengertian pasar, dasar hukum pasar, fungsi pasar, jenis pasar, pengertian lapangan pekerjaan, dasar hukum lapangan pekerjaan, manfaat lapangan pekerjaan, bentuk lapangan pekerjaan, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini memaparkan terkait metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan, kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

Bab V pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai bagaimana dampak Pasar Rakyat Kauman terhadap kemajuan ekonomi bagi masyarakat?, bagaimana dampak Pasar Rakyat Kauman terhadap kemajuan ekonomi bagi masyarakat dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan? bagaimana dampak Pasar Rakyat Kauman terhadap kemajuan ekonomi bagi masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi Syariah?

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan beserta saran dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian dimasa depan.